



P E N E T A P A N
Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Sri Rahayu, bertempat tinggal di Dukuh Kepoh, Rt. 001 Rw. 001, Dukuh, Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eduardus Deo, S.H., & Sri Widada, S.H.**, Advokat yang berkantor di Dukuh Gudang Rt 001 Rw 009 Desa Sumberejo Kec Klaten Selatan Kab Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Ch. Kuntum Luriatni, bertempat tinggal di Dukuh Babarsari, Tb.17 No. 15 Tambakbayan, Rt. 016 Rw. 005, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **F. Dhany Dharmawan Risna hadhi, S.H.**, Advokat yang berkantor Pengacara F. Dhany Dharmawan Risna hadhi, S.H. & Rekan yang beralamat di Griya Hasta JL. Kabupaten KM.1.5 Biru Rt 005 Rw 031 Trihanggo, Gamping, Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024 sebagai, **Tergugat I**;

Y. Sulistyanto, S.E., M.M., bertempat tinggal di Dukuh Babarsari, Tb.17 No. 15, Tambakbayan, Rt. 016 Rw. 005, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **F. Dhany Dharmawan Risnahadhi, S.H.**, Advokat yang berkantor Pengacara F. Dhany Dharmawan Risna hadhi, S.H. & Rekan yang beralamat di Griya Hasta JL. Kabupaten KM.1.5 Biru Rt 005 Rw 031 Trihanggo, Gamping, Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 9 Oktober 2024 di bawah Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Kln;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yakni tanggal 23 Oktober 2024 Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat menyampaikan suratnya tertanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Kln tersebut;

Menimbang, bahwa persidangan perkara tersebut belum memasuki tahap jawab-menjawab, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan dengan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak Tergugat, dengan demikian pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah beralasan secara hukum, sehingga perkara gugatan tersebut harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan tersebut, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara gugatan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Kln dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2024**, oleh ADI PRASETYO,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Hakim Ketua, FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H, M.Hum. dan ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H, M.Hum
Hakim Anggota

ADI PRASETYO, S.H.

ttd

ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H,
Panitera Pengganti,

ttd

SUKIDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
PNBP relas	: Rp30.000,00
Biaya proses/administrasi	: Rp75.000,00
Biaya panggilan	: Rp44.000,00
Meterai putusan	: Rp10.000,00
Redaksi putusan	: Rp10.000,00
PNBP pencabutan	: Rp10.000,00
Penggandaan	: Rp18.000,00 +
Jumlah	: Rp227.000,00(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)